



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat, tanggal lahir / umur: Kamp. Bukit, 04 Desember 1985/38, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email; XXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir / umur: Lubuk Sikaping, 04 Desember 1985/38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2023 yang terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2002, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 09 April 2002, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Kota Pekanbaru, selama 20 (dua puluh) tahun sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 XXX, perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 15 Januari 2003;
 - 3.2 XXX, laki-laki, lahir di pekanbaru tanggal 09 Januari 2008;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1 Tergugat mempunyai sifat yang tempramen (emosi tidak terkontrol), sehingga Tergugat sering berbuat kasar, dan melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
 - 4.3 Tergugat tidak bertanggungjawab dalam manafkahi rumah tangga;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 05 Oktober 2022 yang mana Penggugat tidak kuat dengan kelakuan Tergugat yang emosional sehingga Penggugat pulang kampung dan tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah yang lamanya sudah 1 (satu) tahun;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diadakan usaha perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping . Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 9 April 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Kota Pekanbaru sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang saksi juga membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga berkata-kata dan berlaku kasar kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat kediaman di Kabupaten Pasaman. Saksi adalah paman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Kota Pekanbaru sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat keterangan domisili, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 06 April 2002;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, akan tetapi kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 06 April 2002 yang tercatat pada KUA Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis telah mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yaitu 2 (dua) orang saksi pihak Penggugat yang merupakan ibu kandung dan paman Penggugat, meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia, rukun dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Tergugat dan tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun dan upaya damai juga telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudahan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudahan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah dan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Sriyanto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua, Faizal Afdha'u, S.H.I dan Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Sriyanto, S.H.I., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Faizal Afdha'u, S.H.I

Panitera Pengganti

Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khairul Amri, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);